



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN (SURAT TERCATAT)

Nomor: 201/Pdt.G/2023/PN Gin

Saya I Gusti Ayu Suary Dewi, SE selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor: 201/Pdt.G/2023/PN Gin, memberitahukan :-----

I WAYAN AGUS ARTA MUDITA, NIK:5104012708810001, Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Agustus 1981, beralamat di jalan Dewi Sri I, No. 4 Br. Meguntur, Kel/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar selanjutnya sebagai **Tergugat**;

tentang penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 201/Pdt.G/2023/PN.Gin tanggal 08 Nopember 2023 antara : -----

Anak Agung Anggita Deta Kurnia beralamat di jalan Dewi Sri I, No. 4 Br. Meguntur, Kel/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar **sebagai Penggugat**;

MELAWAN

I Wayan Agus Arta Mudita beralamat di jalan Dewi Sri I, No. 4 Br. Meguntur, Kel/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar **sebagai Tergugat**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara kontradiktoir ;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama hindu bernama Ida Pedanda Losan, di Batubulan pada tanggal 14 Mei 2008. Perkawinan tersebut telah pula tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor: 10321/CS/2012 pada tanggal 19 Desember 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar).



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);



Gianyar, 09 Nopember 2023
Jurusita,

I Gusti Ayu Suary Dewi, SE.

Kantor Kirim : KG GIANYAR 80500 Tanggal Posting : 09-Nov-2023 Waktu Posting : 09:58:01 0600 cm (0)	PENGADILAN NEGERI GIANYAR Jl. Ciung Wanara-Gianyar No.1B, Gianyar, Kota Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali 80511	POS Aja! Berat : 1 KG Beban kirim : Rp. 16.000 Asuransi : Rp. 0 Diakon : Rp. 0 Netto : Rp. 16.000 Tarif sudah termasuk PPN
ID Pelanggan : LNMAPN05805B	Penerima I WAGAN AGUS ARTA MUDITA KAR GIANYAR, SUKAWATI, BATUBULAN KANGIN	
 P2311090037980 Jarak 30 meter www.posindonesia.co.id	A. Persyaratan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : DOKUMEN 3. Nilai pertanggung jawaban Kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0 B. Call Center 24/7 Hubungi 1500161	
Jenis Kiriman : Pos Reguler		
NPWP : 01.001.820.2-093.000 JL. BANDANO.30 BANDUNG 40115		

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar).